

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.31.10.25.54 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,
DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, perlu menetapkan tim pelayanan publik di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tentang Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF.
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- petugas pelayanan publik;
 - pengelola pengaduan pelayanan publik; dan
 - pengelola SISOBAT dan inovasi pelayanan publik.
- Ketiga : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a merupakan petugas yang memberikan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, yang terdiri atas:
- Koordinator;
 - Verifikator;
 - Petugas Konsultasi; dan
 - Admin.
- Keempat : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas:
- melakukan pemeriksaan laporan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Petugas Konsultasi, Verifikator I dan Verifikator II serta survei kepuasan pelayanan publik setiap triwulan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan dan survei kepuasan pelayanan publik setiap triwulan kepada

- Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- c. melaporkan *monitoring* dan evaluasi penanganan pengaduan *stakeholder* kepada Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SISOBAT kepada Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- Kelima : Verifikator sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b mempunyai tugas:
- a. Verifikator I:
- 1) melakukan pemeriksaan terhadap konsep/rancangan respon pelayanan yang akan disampaikan oleh Petugas Konsultasi terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara tatap muka dan/atau secara elektronik melalui SISOBAT;
 - 2) mengirimkan respon pelayanan kepada pengguna layanan atau meminta arahan kepada Verifikator II terkait konsep/rancangan respon pelayanan, jika diperlukan, terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara elektronik melalui SISOBAT; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Koordinator setiap triwulan.
- b. Verifikator II:
- 1) melakukan pemeriksaan terhadap konsep/rancangan respon pelayanan yang disampaikan oleh Verifikator I dan mengirimkan respon pelayanan terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara tatap muka dan/atau secara elektronik melalui SISOBAT; dan
 - 2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Koordinator setiap triwulan.
- Keenam : Petugas Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c mempunyai tugas:
- a. menerima permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif baik

secara tatap muka di Gedung Pelayanan Publik maupun secara elektronik melalui SISOBAT;

- b. berkoordinasi dengan tim kerja terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelayanan;
- c. melakukan penyesuaian permohonan layanan sesuai standar pelayanan terhadap kategori permohonan pelayanan secara elektronik melalui SISOBAT.
- d. menyusun konsep/rancangan respon pelayanan terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif atau meminta arahan kepada Verifikator I terkait konsep/rancangan respon pelayanan, jika diperlukan;
- e. menyampaikan respon pelayanan atau konsep/rancangan respon pelayanan yang telah diverifikasi oleh Verifikator I dan/atau Verifikator II terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara tatap muka dan/atau secara elektronik melalui SISOBAT;
- f. memastikan pengguna layanan telah mengisi survei kepuasan pelayanan publik setelah menerima pelayanan; dan
- g. melakukan rekapitulasi, *monitoring* penyelesaian pelayanan dan dokumentasi terhadap permohonan pelayanan tatap muka yang diterima pada saat bertugas di Gedung Pelayanan Publik.

Ketujuh

- : Admin sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d mempunyai tugas:
- a. mengarahkan permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang diterima melalui *email* maupun surat untuk diajukan melalui SISOBAT;
 - b. melakukan *monitoring* penyelesaian permohonan pelayanan yang diterima dan permohonan pelayanan yang belum terselesaikan setiap hari pada jam kerja; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas konsultasi dan survei kepuasan pelayanan publik, untuk selanjutnya menyampaikan laporan evaluasinya kepada Koordinator setiap triwulan.

- Kedelapan : Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- menerima pengaduan yang masuk dari *stakeholder* melalui sarana pengaduan yang telah disiapkan, baik unit maupun BPOM;
 - melakukan identifikasi jenis pengaduan yang masuk berdasarkan Standar Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 - melakukan tindak lanjut pengaduan;
 - memastikan seluruh status pengaduan telah selesai ditindaklanjuti;
 - menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *stakeholder*; dan
 - melaporkan *monitoring* dan evaluasi penanganan pengaduan *stakeholder* kepada Koordinator.
- Kesembilan : Pengelola SISOBAT dan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- mengelola, menginventarisasi, pembaruan dan pemeliharaan konten SISOBAT;
 - mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan SISOBAT secara teknis dan administratif dengan Pusat Data dan Informasi BPOM serta pihak ketiga selaku pengembang; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SISOBAT kepada Koordinator.
- Kesepuluh : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor HK.02.02.31.07.25.35 Tahun 2025 tentang Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Surat Keputusan Baru yang menyatakan Surat Keputusan ini tidak berlaku kembali.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2025

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RIA CHRISTINE SIAGIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR HK. 02.02.31.10.25.54 TAHUN 2025

TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,
DAN ZAT ADIKTIF

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

A. KOORDINATOR

1. Yulinar, SKM, M.Si
2. dr. I G. A. A. P. Sri Darmayani, Sp.F.K.

B. VERIFIKATOR 1

3. Dra. Hariati Wiratningrum, Apt, M.Si.
4. Anggi Tiarani, S.Si., Apt.
5. Hetty Rieskalina, S.Si., Apt.
6. Dina Puspita Mayasari, S.Farm, Apt.
7. dr. I G. A. A. P. Sri Darmayani, Sp.F.K.
8. M. Masrur, S.Farm., Apt.

C. VERIFIKATOR 2

1. Priharika Septyowati, S.Si, Apt, MKM
2. Ade Irma Haryani, S.Si, Apt.
3. Anggrida Saragih, S.Si., Apt.

D. ADMIN

1. Meysa Intan Permatasari, S.Farm., Apt.
2. Putrie Fiana Azizah, S.Farm., Apt.
3. apt. Ersas Desita, S.Farm.

E. PETUGAS KONSULTASI

1. Juliati, S.Si., Apt., M.Biomed.
2. Wiwin Wisma Prihatin, S.Si, Apt.
3. Nita Widhatiningsih, S.Farm, Apt.
4. Sofiana Sari, S.Farm, Apt.
5. Yopi Arpina, S.Farm, Apt.

6. Henni Yuasnita, S.Farm, Apt.
7. Annisa Kamil, S.Farm, Apt.
8. Anselma Ivanawati, S.Farm, Apt.
9. Liska Ramdanawati, M.Si
10. Fauziah Ridho, S.Farm., M.Si.
11. Siti Nur Diniyanti, S.Farm., M.Sc.
12. Shinta Ayu Nurfaradila, S.Farm., Apt.
13. Alsya Utami Rahayu, S.Farm, Apt.
14. Reni Tania, S.Farm, Apt.
15. Vina Angerina Panjaitan, S.Si
16. Apt. Rain Kihara BM, S.Farm
17. Lina Sulistia Nurrahmi, S.Farm, Apt,
18. Meysa Intan Permatasari, S.Farm, Apt.
19. Widya Dwi Arini, S.Farm., Apt.
20. Yuly Proboningrum, S.Farm, Apt.
21. Putrie Fiana Azizah, S.Farm., Apt.
22. Tryandika , S.Farm, Apt.
23. apt. Silmy Kharima Putri, S.Farm
24. Dwi Komala Sari, S.Si.
25. apt. Ersas Desita, S.Farm.
26. Ghina Uli Felicia, S.Si.
27. Gio Nathaniel, S.T.
28. apt. Muhammad Fikri Arianda, S.Farm.
29. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2025

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RIA CHRISTINE SIAGIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.31.10.25.54 TAHUN 2025

TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,
DAN ZAT ADIKTIF

**TIM PENGELOLA PENGADUAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

1. Vina Angerina Panjaitan, S.Si
2. Apt. Rain Kihara B. M., S.Farm

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2025

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RIA CHRISTINE SIAGIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.31.10.25.54 TAHUN 2025

TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,
DAN ZAT ADIKTIF

**TIM PENGELOLA SISOBAT DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

1. Amhar Rashif Magistra Sulaksono, A.Md.M.I.D
2. Bunga Ekawati Devi, S.Ak
3. Adhikayuga Aswinta Pramodana, S.E
4. Tryandika, S.Farm, Apt
5. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm.
6. Agustian, S.Kom.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2025

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RIA CHRISTINE SIAGIAN